



## BUPATI SEKADAU

---

### PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalam upaya memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Peraturan Bupati Sekadau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomo 8 ); *sebagaimana telah di rubah atas peraturan Daerah nomor 4 tahun 2010 ( Lembaran daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor : 04 ).*

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sekadau
2. Satuan Kerja adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Indikator Kinerja Utama adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang paling utama yang dapat dicapai baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
5. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mencapai sasaran dan tujuan.

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
8. Hasil Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan;
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
10. Pelaporan Kinerja adalah kegiatan manajemen untuk melaporkan hasil kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
11. Evaluasi Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan penilaian perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang bertujuan untuk:

- a. Menyusun perencanaan jangka menengah;
- b. Menyusun perencanaan tahunan;
- c. Menetapkan rencana kerja dan anggaran;
- d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

## BAB III

### SISTEM PENGUMPULAN DATA, PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 3

Setiap satuan kerja wajib membangun sistem pengumpulan data indikator kinerja utama secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja dalam peraturan ini.

#### Pasal 4

Hasil kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai indikator kinerja utama dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan wajib dilaporkan kepada Bupati Sekadau setiap semester yaitu pada awal Januari dan awal Bulan Juli melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Sekadau.

#### Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan ini, Inspektorat Kabupaten Sekadau diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan dan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan ini dan melaporkannya kepada Bupati Sekadau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN KOORDINASI

#### Pasal 6

Pimpinan satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau melakukan:

- a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- b. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Sekadau.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 17 Januari 2011

**BUPATI SEKADAU,**

**Ttd**

**SIMON PETRUS**

Di undangkan di Sekadau.  
pada tanggal 17 Januari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU  
Ttd**

**YOHANES JHON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR : ...]**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Ham

  
**FENDY**